

**LAPORAN AKHIR
DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN
DATA DAN INFORMASI**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022**

LAPORAN AKHIR
DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN
INFORMASI



BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022

SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

Om Swastyastu,

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunianya sehingga penulisan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Akhir merupakan bentuk transparansi Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam penggunaan anggaran tahun 2022.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Pola Hubungan Pengawas Pemilu Pasal 39 ayat 4 huruf (p) bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten memiliki tugas menyusun laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem telah memasuki Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Kabupaten Karangasem terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem maupun Jajaran Panwascam se-Kabupaten Karangasem dalam hal Penanganan Pelanggaran. Dilihat dari kegiatan yang kami telah laksanakan, kami berharap Jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem telah siap dan mampu dalam melaksanakan penanganan pelanggaran pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan datang.

Disamping itu juga Bawaslu Kabupaten Karangasem senantiasa melakukan diskusi-diskusi tentang perundang-undangan mengenai Pemilu maupun Pemilihan yang secara khusus mengenai penanganan pelanggaran

Pemilu/Pemilihan dengan pihak terkait diantaranya dari pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk penguatan pemahaman regulasi khususnya tentang penanganan pelanggaran bagi jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karangasem serta memetakan potensi kerawanan sehingga dapat meminimalisir penanganan pelanggaran yang terjadi.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem. Semoga laporan ini bisa menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi kedepannya.

Om shanti, shanti, shanti, Om

Amlapura, 21 Januari 2022

Bawaslu Kabupaten Karangasem
KETUA

I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST.

KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah negara yang menganut paham demokrasi, proses Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sangat penting untuk diawasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di semua tingkatan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran dengan maksimal, dukungan sumber daya yang mumpuni sangat penting. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) serta dukungan sarana prasarana penunjang kegiatan salah satu bagian yang turut menentukan keberhasilan Bawaslu dalam mengemban tugas yang diberikan oleh UU tersebut selain dukungan anggaran yang memadai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dalam penggunaan anggaran Tahun 2022, maka disusunlah laporan akhir ini. Laporan akhir ini secara singkat memberikan informasi mengenai jumlah anggaran dan penggunaannya selama tahun anggaran 2022. Melalui laporan akhir ini kami juga menyampaikan kebutuhan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi pada Bawaslu Kabupaten Karangasem. Sehingga diharapkan ke depan, proses penanganan pelanggaran bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

Kebutuhan tersebut menjadi penting untuk diuraikan secara singkat dalam laporan ini. Karena keberhasilan dalam penanganan pelanggaran tidak cukup hanya terpenuhi jumlah SDM secara formal, tetapi perlu dukungan pemahaman melalui proses pelatihan secara berkelanjutan. Untuk peningkatan kualitas ini tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Disamping itu keterpenuhan sarana dan prasarana penunjang juga penting dilakukan untuk kelancaran proses penanganan pelanggaran.

Sebagai akhir kata dari pengantar kami, semoga laporan ini bermanfaat untuk penyusunan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya. Kami

haturkan terima kasih yang mendalam kepada semua jajaran yang membantu terselesainya laporan akhir ini.

Koordinator
Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan
Informasi
Bawaslu Kabupaten Karangasem

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a more complex, stylized set of strokes on the right, including a vertical line and a horizontal crossbar.

I Kadek Puspa Jingga, SH.

DAFTAR ISI

Sambutan	2
Kata Pengantar.....	4
Daftar Isi	6
Visi dan Misi Bawaslu	7
Tag Line Bawaslu	8
Bab I Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum.....	10
C. Maksud dan Tujuan	11
D. Tim Penyusun	12
Bab II Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Tahun 2022	13
A. Pelaksanaan Kegiatan.....	13
a. Gambaran Umum	13
b. Penerima Manfaat.....	17
c. Hasil Yang Diharapkan.....	17
d. Strategi Pencapaian Keluaran.....	18
e. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	25
B. Hasil Yang Dicapai	25
C. Data Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024.....	26
Bab III Penutup.....	27
A. Hambatan Dan Tantangan.....	27
1.Hambatan dan tantangan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022.....	27
2.Potensi Pelanggaran.....	28
B. Rekomendasi.....	29

VISI DAN MISI BAWASLU

Visi

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.

Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.



**“ BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU”**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin baik di jajaran eksekutif dan legislatif diharapkan terlaksana sesuai asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Proses demokrasi yang baik akan melahirkan pemimpin yang berkualitas baik ditingkat pusat dan daerah. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu sebagai salah satu bagian dari penyelenggara diberikan kewenangan dalam mengawasi seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwasanya Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Selain itu Undang-undang secara tegas memberikan kewenangan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota mulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; pencalonan yang berpenetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; pengadaan logistik dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; pengawasan seluruh proses penghitungan suara; pergerakan surat suara rekap surat suara hingga pengawasan penetapan hasil pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang diharapkan mampu menjawab keinginan masyarakat untuk terciptanya iklim demokrasi yang baik juga diberikan tugas dalam mencegah dan menindak praktik *money politic* (politik uang). Bawaslu juga ditugaskan untuk menjaga netralitas ASN serta pihak-pihak yang dilarang untuk ikut dalam kegiatan politik praktis seperti melakukan pengawasan terhadap aktivitas Kepala Desa (Perbekel), TNI-Polri dan pihak lainnya.

Dalam kaitan dengan penindakan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran administrasi; kode etik dan pelanggaran pidana pemilu. Disamping itu Bawaslu yang diberikan kewenangan untuk menjaga netralitas ASN dan pihak-pihak yang dilarang untuk melakukan aktivitas politik praktis juga diberikan mandat untuk melakukan penindakan apabila pihak-pihak tersebut terbukti melakukan dugaan pelanggaran.

Salah satu tujuan dari penindakan pelanggaran selain untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, tujuan mulia upaya penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu yakni menjaga marwah demokrasi yang baik. Proses pemilu maupun pemilihan yang baik akan sangat menentukan kualitas pemimpin yang terpilih. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang dalam prosesnya tidak ada pelanggaran. Upaya penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi upaya terakhir. Karena sebelum penindakan dilakukan, Bawaslu akan terlebih dahulu melakukan upaya persuasif melalui pencegahan. Harapannya dengan pencegahan yang dilakukan Bawaslu mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat maupun peserta pemilu dan pemilihan untuk taat asas dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar maupun menyimpangi aturan pemilu.

Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat serta peserta pemilu dan pemilihan untuk tidak melakukan pelanggaran, Bawaslu sebagai salah satu bagian dari penyelenggara juga memiliki tanggungjawab besar dalam memberikan edukasi (mendidik) kepada masyarakat untuk memahami demokrasi yang baik. Hal itu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang menyasar berbagai komponen masyarakat baik dari partai politik (Parpol); tokoh masyarakat serta kaum pemilih pemula. Ajakan untuk menjaga proses demokrasi yang baik juga selalu diselipkan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dalam berbagai kegiatan seperti saat menjadi pembicara pendidikan politik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda) Karangasem maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem yang melibatkan partai politik.

Edukasi mengenai pentingnya demokrasi yang sehat kepada seluruh komponen masyarakat sangat penting dilakukan karena proses demokrasi

yang baik tidak akan terlaksana dengan baik bila salah satu komponen yang terlibat di dalamnya tidak berintegritas. Jajaran penyelenggara (KPU dan Bawaslu Karangasem), peserta pemilu dan pemilihan, serta pemilih (masyarakat) harus sama-sama berintegritas. Apabila seluruh komponen tersebut sudah sama-sama memiliki pemahaman yang baik terhadap demokrasi, maka harapan demokrasi yang sehat akan terwujud.

Sebagai penyelenggara kegiatan demokrasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Ayat (4) Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi mengkoordinasikan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yakni a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; c. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu; e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; f. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; g. pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; h. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye; i. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; j. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; k. sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; l. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; m. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; n. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota; o. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan p. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi tersebut diatas dan merupakan bentuk pertanggungjawaban Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem maka dipandang perlu menyusun laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, selain itu dibuatnya Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dapat digunakan sebagai alat pengukuran efektivitas kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari penyusunan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

- Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
 10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi ini yakni:

1. Maksud

Penyusunan Laporan Akhir dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem, dimana telah dimulainya tahapan Pemilu Tahun 2024; dan
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penggunaan anggaran Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Tahun 2022.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Akhir bertujuan:

- a. Untuk menggambarkan kegiatan dan capaian Divisi Penanganan

- Pelanggaran, Data dan Informasi pada tahun 2022;
- b. Untuk menjadi bahan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penanganan Pelanggaran pada masa yang akan datang;
 - c. Untuk memberi informasi terkait program dan kegiatan tahun 2022 yang telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan;
 - d. Menyampaikan data penanganan pelanggaran tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah berjalan.

3. Tim Penyusun

Tim penyusun Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem yakni:

1. Pengarah : I Putu Gede Suastrawan, ST
2. Pembina : I Kadek Puspa Jingga, SH
3. Penanggungjawab : I Kadek Puspa Jingga, SH
4. Penulis : I Kadek Puspa Jingga, SH
I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH
I Putu Surya Wibawa, S.A.P
I Gede Benson Narendra, A. Md. Kom

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022

A. Pelaksanaan Kegiatan

a. Gambaran Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan proses Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, Bawaslu secara khusus diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran. Disamping itu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga memberikan tugas sebagai pelaksana kuasi peradilan bagi Bawaslu dalam penanganan sengketa proses pemilu. Tugas tersebut melekat dibebankan kepada Bawaslu di semua tingkatan mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu bersifat mandiri. Keberadaan Bawaslu harus terbebas dari tekanan dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Bawaslu sebagai pihak yang menangani konflik pemilu dan pemilihan harus terbebas dari konflik kepentingan guna mewujudkan demokrasi yang sehat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 102 Ayat (2), dalam penanganan pelanggaran Bawaslu berwenang menginvestigasi informasi awal dugaan pelanggaran di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan. Disamping itu Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pemeriksaan dan membuat kajian serta memutus dugaan pelanggaran administrasi. Secara khusus, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dalam melakukan pengadministrasian penanganan pelanggaran. Proses penanganan tersebut mulai dari penerimaan laporan/temuan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik dan pidana. Selanjutnya Divisi Penanganan Pelanggaran juga

diberikan tugas untuk membuat kajian dan mengkoordinasikan proses penanganannya.

Proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem bertujuan untuk menjaga proses demokrasi di *Gumi Lahar* Karangasem bisa berjalan dengan baik. Melalui penanganan pelanggaran yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga masyarakat, peserta pemilu dan pemilihan termasuk seluruh pihak terkait tidak lagi mengulangi pelanggaran. Sehingga dengan demikian, harapan semua pihak agar demokrasi di Karangasem bisa berjalan dengan baik bisa terlaksana.

Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan upaya terakhir. Karena sebelum penindakan dugaan pelanggaran ini dilakukan, Bawaslu akan terlebih dahulu melakukan kiat-kiat pencegahan. Kiat pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, dengan bersurat, termasuk memberikan teguran di tempat bila ada menemukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran, Bawaslu juga dituntut harus bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan. Dengan demikian semua pihak akan merasa terayomi dan diperlakukan secara adil baik sebagai peserta maupun pendukung dari salah satu pihak.

Sementara itu tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah dimulai sejak pertengahan 2022. Sepanjang Tahun 2022 terdapat beberapa tahapan krusial yakni pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan pendaftaran Calon Perorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pada kedua tahapan krusial tersebut. Demikian juga laporan, sejauh ini masyarakat belum ada yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten Karangasem. Dengan demikian, sepanjang Tahun 2022, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten belum melakukan penanganan dugaan pelanggaran.

Saat ini Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem sedang fokus melakukan evaluasi serta persiapan awal dalam menangani pelanggaran pada pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 mendatang. Harapannya pada kedua hajatan nasional tersebut, setidaknya pelanggaran di Kabupaten Karangasem bisa diminimalisir.

Sebagai langkah awal untuk kelancaran penanganan dugaan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dalam rangka persiapan penanganan pelanggaran, Tim yang terdiri dari Bawaslu Karangasem, Kepolisian Resor Karangasem dan Kejaksaan Negeri Karangasem telah melakukan beberapa kali rapat. Tujuannya untuk menyamakan pemahaman dalam penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dalam beberapa kali rapat yang dilaksanakan, dilakukan pembahasan mengenai pasal-pasal pidana yang berpotensi dilakukan pelanggaran termasuk dilakukan pembahasan mengenai netralitas ASN. Mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut Tim sepakat untuk sama-sama melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan.

Disamping melalui kegiatan rapat di sekretariat Sentra Gakkumdu, juga telah dilaksanakan beberapa kali rapat *fullboard* yang dilaksanakan di Hotel. Kegiatan ini mendatangkan narasumber baik dari jajaran Bawaslu Propinsi Bali; Kejati Bali dan Polda Bali. Selain rapat dengan Tim Sentra Gakkumdu, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi juga melaksanakan kegiatan rapat yang melibatkan Panwaslu Kecamatan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada jajaran di tingkat kecamatan agar memahami tatacara penanganan pelanggaran, khususnya, pelanggaran-pelanggaran yang bisa ditangani oleh Panwaslu Kecamatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 147 berbunyi untuk mendukung kelancaran tugas wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jendral, Sekretariat Bawaslu Provinsi,

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Dimana masing-masing sekretariat itu memiliki tugas dan kewajiban untuk mendukung tugas penindakan pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab SDM/ jajaran Sekretariat baik secara fungsional untuk mendukung tugas dan fungsi pengawas Pemilihan sesuai mandat dan secara Struktural menjalankan tugas-tugas administrasi perkatoran sesuai dengan delegasi yang diberikan undang-undang;
2. Fasilitas yang dilakukan oleh sekretariat sangat penting dilakukan yang merupakan garda terdepan dalam menerima laporan pelanggaran;
3. Sekretariat memiliki tugas untuk menyiapkan kebutuhan dalam proses penanganan pelanggaran;
4. Sekretariat memiliki tugas untuk mengelola dan mengarsipkan dokumen penanganan pelanggaran;
5. Mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penanganan pelanggaran dalam hal administrasi Laporan/Temuan;
6. Adanya perubahan atau pergantian jajaran sekretariat khususnya pada bidang penanganan Pelanggaran;
7. Untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan jajaran sekretariat dalam penanganan pelanggaran;
8. Adanya beberapa perubahan dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan umum.

Guna mendukung peningkatan kualitas SDM dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu Karangasem telah melaksanakan serangkaian kegiatan yakni:

1. Rapat Biasa Pembinaan Penanganan Pelanggaran;
2. Rapat Biasa Fasilitas Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Rapat Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 (*Fullboard*);
4. Rapat Fasilitas Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu

Serentak Tahun 2024 (*Fullboard*);

5. Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 (*Fullboard*).

b. Penerima Manfaat

Kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, baik rapat biasa maupun *fullboard*, untuk pesertanya menyesuaikan dengan fokus anggaran. Untuk kegiatan yang melibatkan Tim Sentra Gakkumdu maupun Panwaslu Kecamatan, Divisi Penanganan Pelanggaran menyertakan seluruh tim terkait. Dengan demikian anggaran yang diberikan untuk kegiatan dimaksud tepat sasaran. Disamping itu semua kegiatan juga melibatkan jajaran staf teknis dan staf PNS yang ditugaskan di Sekretariat Bawaslu Karangasem. Dengan demikian penerima manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran adalah semua tim Sentra Gakkumdu; Panwaslu Kecamatan serta seluruh staf baik PPNPNS maupun staf PNS pada Sekretariat Bawaslu Karangasem. Pelibatan seluruh jajaran staf sangat penting untuk menyamakan pemahaman terkait penanganan pelanggaran.

c. Hasil Yang Diharapkan

Kegiatan dalam bentuk rapat biasa serta *fullboard* yang dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem, pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM yang terlibat dalam melakukan penanganan pelanggaran. Khusus untuk kegiatan-kegiatan Sentra Gakkumdu yang melibatkan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan, tujuan utamanya sebagaimana amanat dari Pasal 486 Ayat (1) bahwa Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.

Dengan demikian melalui kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan, selain untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam menangani pelanggaran juga terdapat kesamaan pemahaman dalam Tim Sentra Gakkumdu Karangasem dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu.

d. Strategi Pencapaian Keluaran

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem, untuk persiapan penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 mendatang. Peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan juga bervariasi. Sesuai dengan pagu anggaran yang disediakan, jumlah peserta untuk setiap kegiatan rapat biasa berjumlah 15 orang dan *fullboard* 35 orang. Kegiatan rapat biasa maupun *fullboard* yang telah dilaksanakan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Rapat Biasa Pembinaan Penanganan Pelanggaran

Kegiatan rapat pembinaan penanganan pelanggaran dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Karangasem pada tanggal 26 Agustus 2022. Rapat yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Karangasem dihadiri oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka; Ketua dan Anggota Bawaslu Karangasem; Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Karangasem; Perwakilan Polres Karangasem serta jajaran staf Sekretariat Bawaslu Karangasem.

Kegiatan rapat persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu tersebut diawali dengan pemaparan oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Kadek Puspa Jingga, SH. Dikatakan bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu merupakan amanat dari Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kegiatan rapat tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara Bawaslu, Polres Karangasem dan Kejaksaan Negeri Karangasem mengenai pembentukan Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2024 mendatang. Dikatakan sesuai dengan amanat dari UU, bahwa penyidik dan jaksa yang tergabung dalam tim bisa fokus di Sentra Gakkumdu. Dalam artian apabila terdapat kasus pelanggaran pidana pemilu tim siap untuk melaksanakan tugas. Sentra Gakkumdu ini akan berakhir pada saat telah ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden. Sementara menyangkut pendanaan, untuk tahun 2022, Sentra Gakkumdu dianggarkan selama tiga bulan yakni bulan Oktober, Nopember dan Desember.

Selanjutnya Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka menyampaikan terkait tugas dan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran. Disampaikan bahwa Bawaslu RI telah menginstruksikan untuk melakukan pembentukan Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu segera dibentuk karena saat ini sudah memasuki tahapan Pendaftaran Partai Politik. Karena ketika tahapan Pemilu sudah dimulai, sudah barang tentu Sentra Gakkumdu harus dibentuk. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU bahwa ketika tahapan dimulai maka Sentra Gakkumdu harus dibentuk. Berkaitan dengan anggaran, Bawaslu Provinsi Bali mendapat informasi untuk tingkat kabupaten/kota baru dianggarkan selama tiga bulan. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Bali masih mengusahakan agar bisa memberikan fasilitas maksimal kepada Pokja. Meskipun anggaran belum mencukupi, tetapi Sentra Gakkumdu harus sudah dibentuk karena merupakan amanat dari UU. Terkait dengan tahapan yang sedang berjalan, Bawaslu kini tengah melakukan pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu yang nantinya akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual ke lapangan. Hal ini menjadi tugas Bawaslu untuk selalu melakukan pengawasan dan pencegahan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan Pemilu Bawaslu diharapkan untuk selalu melakukan upaya – upaya pencegahan agar tidak banyak pelanggaran yang terjadi. Salah satu pencegahan yang dilakukan adalah dengan cara pengawasan langsung dan bersurat ke instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).



Gambar 3.1 I Wayan Wirka, SH, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali dalam penyampaian materinya saat kegiatan rapat persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu

Terkait pembentukan Sentra Gakkumdu, perwakilan dari Polres Karangasem, Aiptu. I Made Tambir,SH.,MH menyampaikan bahwa pada prinsipnya Polres Karangasem siap dilibatkan dalam proses penanganan tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Personil yang akan dilibatkan juga telah disiapkan. Diharapkan untuk memaksimalkan koordinasi akan memanfaatkan teknologi.



Gambar 3.2 Aiptu. I Made Tambir Perwakilan Polres Karangasem dalam kegiatan rapat persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu

Sementara perwakilan dari pihak Kejaksaan Negeri Karangasem, I Kadek Adi Pramarta, SH mengharapkan agar Bawaslu, Kapolres dan Kejaksaan dapat menjalin sinergisitas yang baik dalam pembentukan Sentra Gakkumdu. Berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait mengenai Pemilu Tahun 2024 pihak Kejari Karangasem berharap kedepannya dapat melakukan sharing duduk bersama mengenai Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU.



Gambar 3.3 I Kadek Adi Pramarta, SH perwakilan dari Kejaksaan Negeri Karangasem dalam rapat persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu

2. Rapat Biasa Fasilitas Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024

Kegiatan rapat biasa Fasilitas Sentra Gakkumdu Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota Pokja Sentra Gakkumdu.

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Karangasem, I Kadek Puspa Jingga, SH menyampaikan terkait dengan potensi pelanggaran yang kemungkinan bakal terjadi pada Pemilu 2024. Beberapa diantaranya terkait pelibatan pihak-pihak yang dilarang seperti mobilisasi ASN dan keterlibatan Kepala Desa. Untuk menunjang penindakan pidana pemilu, perlu didukung oleh regulasi yang cukup. Regulasi yang ada diharapkan bisa diterapkan sehingga tidak memunculkan persoalan dalam penanganan pelanggaran. Dalam kegiatan tersebut juga dibahas mengenai rencana kegiatan *fullboard* yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2022.



Gambar 3.4 | Kadek Puspa Jingga, SH, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam kegiatan rapat fasilitas Sentra Gakkumdu

Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Polres Karangasem, Aiptu. I Made Tambir, SH., MH menyampaikan bahwa pihak penyidik siap untuk mendukung dan siap dilibatkan dalam program dari Sentra Gakkumdu Karangasem. Ditekankan bahwa ketiga lembaga yang tergabung dalam penindakan tindak pidana pemilu untuk bisa meningkatkan sinergitas. Disamping itu juga perlu peningkatan kompetensi dalam penanganan pelanggaran. Karena itu Sentra Gakkumdu dari pihak kepolisian menyatakan

siap untuk mengikuti kegiatan rapat yang akan diselenggarakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsure Kejaksaan Negeri Karangasem. Melalui I Kadek Adi Pramarta, SH dikatakan bahwa, sesuai amanah dari UUD 1945, Indonesia menganut konsep demokratis sehingga pelaksanaan pemilu agar dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan. Sentra Gakkumdu menurutnya dapat padu dalam menunaikan tugas menangani pelanggaran pidana pemilu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengeksekusi putusan pengadilan. Dengan singkatnya waktu penanganan pidana pemilu perlu koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Penyempurnaan pembentukan Sentra Gakkumdu demi memperbaiki proses penanganan pidana pemilu yang lebih baik. Pihak Kejaksaan juga sepatok duduk bersama dalam menyamakan persepsi dari semua pihak.



Gambar 3.5 Potret kegiatan rapat fasilitasi Sentra Gakkumdu

3. Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 (*Fullboard*)¹

Kegiatan rapat *fullboard* Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 November 2022. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Puri Madha, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem. Kegiatan tersebut melibatkan anggota Ketua Panwaslu Kecamatan; Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa serta staf terkait Panwaslu Kecamatan. Disamping itu kegiatan juga melibatkan semua jajaran PNS dan staf teknis Bawaslu Karangasem.

Kegiatan diawali dengan menyampaikan laporan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Made Sariana, ST. Selanjutnya diisi dengan pemaparan materi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka. Materi yang disampaikan yakni Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Materi yang disampaikan terkait dengan pengertian penanganan pelanggaran, temuan, laporan sampai penanganan pelanggaran yang harus dilengkapi dengan sejumlah bukti.

Pemateri selanjutnya adalah Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022, Abhan SH,MH yang membawakan materi mengenai Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Pemilu 2024. Selanjutnya juga dipaparkan terkait evaluasi Pendaftaran Parpol Pemilu 2019.

Selanjutnya Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Karangasem, I Kadek Puspa Jingga, memberikan studi kasus penanganan pelanggaran terhadap seluruh peserta. Selain diisi dengan teknis penanganan pelanggaran, studi kasus juga diisi dengan pembuatan form A hasil pengawasan.

4. Rapat Fasiltasi Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 (*Fullboard*)

Rapat *fullboard* Fasilitasi Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 November 2022. Kegiatan dilaksanakan di Puri Madha, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh anggota Pokja Sentra Gakkumdu serta staf PNS dan staf teknis Bawaslu Karangasem.

Materi kegiatan tersebut dibawakan oleh Kabag SDM Polres Karangasem AKP I Nyoman Merta Kariana, SH,MH; Kasi Intel Kejari Karangasem, I Dewa Gede Semara Putra, SH serta anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ir. I Ketut Sunadra, M. Si. Kegiatan diawali dengan pengarahan oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian.

Anggota Bawaslu Bali dalam materinya memaparkan terkait pengawasan dan peran Sentra Gakkumdu dalam tahapan Pemilu Serentak

Tahun 2024. Diharapkan seluruh anggota Pokja Sentra Gakkumdu Karangasem untuk sering-sering mendiskusikan terkait aturan mengenai penanganan pelanggaran sehingga melahirkan pemahaman yang sama.



Gambar 3.5 Potret kegiatan rapat fasilitasi Sentra Gakkumdu

Selanjutnya Kabag SDM Polres Karangasem, AKP I Nyoman Merta Kariana, SH,MH dalam materinya memaparkan terkait asas-asas hukum pidana. Disamping itu juga dijelaskan terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana pemilu. Sementara Kasi Intel Kejari Karangasem, I Dewa Gede Semara Putra menjelaskan terkait potensi kerawanan pemilu dan langkah antisipasi yang dilakukan guna meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi.

5. Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 (Fullboard)

Kegiatan rapat biasa Fasilitasi Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada 10 s/d 11 Desember 2022. Kegiatan dilaksanakan di Bali Palms Resort, Candidasa. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh tim Sentra Gakkumdu serta menyertakan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan.

Pemateri dalam kegiatan tersebut yakni Kanit II Subdit 1 Ditreskrim Polda Bali, Kompiler Wayan Sidin. Pemateri menjelaskan secara singkat terkait penanganan temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilu. Sedangkan pemateri dari Kejaksaan Tinggi Bali, yang diwakili oleh Kasi Pidum Erwin Rionaldy Koloway, SH , lebih banyak membahas terkait pasal pidana yang berpotensi dilanggar dalam tahapan pemilu. Selanjutnya Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi memberikan studi kasus

terkait penanganan pelanggaran bagi anggota Panwaslu Kecamatan yang ikut dalam kegiatan tersebut.

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan beberapa kali kegiatan. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rapat Biasa Pembinaan Penanganan Pelanggaran dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Agustus 2022 bertempat di Aula Widya Adhyasta Bawaslu Karangasem.
- b. Rapat Biasa Fasilitas Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 8 November 2022 di Aula Widya Adhyasta Bawaslu Karangasem;
- c. Rapat *Fullboard* Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada Jumat-Sabtu, tanggal 10 s/d 11 November 2022 di Puri Madha Dive Resort, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu;
- d. Rapat *Fullboard* Fasilitas Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Jumat-Sabtu, 25 s/d 26 November 2022 di Puri Madha Dive Resort, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu;
- e. Rapat *Fullboard* Fasilitas Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 10 s/d 11 Desember 2022 di Bali Palms Resort, Candidasa, Kecamatan Manggis.

B. Hasil Yang Dicapai

Berbagai kegiatan dilaksanakan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem, melalui rapat biasa dan *fullboard* untuk persiapan penanganan pelanggaran pemilu. Melalui kegiatan yang dilaksanakan tersebut, diharapkan SDM yang terlibat (Panwaslu

Kecamatan dan jajaran sekretariat) memiliki pemahaman yang cukup dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Sementara itu tim yang tergabung dalam forum Sentra Gakkumdu juga diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu. Harapan kedepan, saat melakukan penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, SDM yang dimiliki sudah siap.

C. Data Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024

Tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2022. Adapun tahapan yang sudah dan sedang berjalan yakni pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu serta pendaftaran calon peserta perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tetapi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak menemukan dugaan pelanggaran. Demikian juga laporan sejauh ini belum ada masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu.

BAB III

PENUTUP

A. Hambatan dan Tantangan

1. Hambatan dan tantangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tanggungjawab yang besar untuk mewujudkan proses berdemokrasi yang baik. Proses penanganan pelanggaran memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan harapan tersebut. Hanya saja untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut tentunya harus mendapat dukungan yang maksimal baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang. Kondisi ini tentunya menjadi hambatan serius bagi Bawaslu Kabupaten Karangasem. Terkait hambatan dan tantangan akan dijabarkan di bawah ini:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam penanganan dugaan pelanggaran pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Karangasem. Dari sisi jumlah, SDM yang dimiliki masih kurang terlebih dengan memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Karangasem yang cukup luas. Saat ini Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Karangasem hanya didukung oleh tiga orang staf teknis. Jika dibandingkan dengan potensi tingkat kerawanan yang terjadi, jumlah tersebut tentunya jauh dari cukup.

Sedangkan dari sisi kualitas, SDM yang dimiliki masih perlu dilakukan peningkatan kemampuan baik melalui bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis. Hal ini penting mengingat Kabupaten Karangasem, dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan selalu menangani dugaan pelanggaran. Untuk meningkatkan kualitas SDM tentunya harus mendapat dukungan anggaran yang mencukupi.

b. Sarana dan prasarana (Sarpras)

Selain masih perlu peningkatan SDM dari sisi kualitas dan kuantitas, dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan pelanggaran juga sangat penting. Untuk saat ini Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem hanya memiliki satu unit laptop. Sarpras ini juga masih kurang memadai, utamanya saat menangani pelanggaran.

Untuk kelancaran proses Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dipandang perlu pemenuhan sarpras berupa laptop, alat penyimpan data, alat perekam, printer dan sarana pendukung lainnya. Sementara itu, ruang Sentra Gakkumdu juga hampir tanpa fasilitas pendukung yang layak.

2. Potensi Pelanggaran

a. Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik :

1. Nama pengurus yang terdaftar dalam sipol tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
2. Alamat kantor yang tercantum dalam sipol tidak sesuai dengan alamat saat dilakukan verifikasi factual.
3. KPU tidak melakukan verifikasi faktual sesuai data dalam sipol.
4. Dukungan Ganda Identik antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
5. Dukungan Ganda Identik dalam satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
6. Ketidaksesuaian Nomor E-KTP dan KTA dalam sipol.
7. Penyalahgunaan Identitas untuk dimasukkan dalam sipol.

b. Pada Tahapan Pendaftaran Calon Perseorangan DPD :

1. Adanya dukungan ganda antar Calon DPD.
2. Prosedur Verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU tidak sesuai dengan perundang-undangan.
3. Adanya pencatutan nama-nama PNS, TNI dan Polri dalam dukungan calon DPD.
4. Adanya dukungan bukan dari daerah pemilihan Calon DPD yang bersangkutan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan paparan laporan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang kami sampaikan diantaranya:

- a. Untuk mendukung proses penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis dalam menangani pelanggaran. Pelatihan tersebut misalnya, pelatihan melakukan klarifikasi, pelatihan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, sehingga saat dihadapkan pada pelanggaran yang sebenarnya, hasilnya bisa maksimal.
- b. Bahwa pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri saat menangani pelanggaran.
- c. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung juga perlu dipenuhi seperti alat penyimpan data, alat perekam, laptop, printer dan sarana pendukung lainnya.